



**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NUNUKAN NO. 39/PDT.G/2016/PA.NNK)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Renaldi Ariman

1910611236

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Lembar Persetujuan Skripsi

JUDUL :

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BERSAMA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN NO.
39/PDT.G/2016/PA.NNK)

RENALDI ARIMAN
1910611236

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 3 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

(Abdul Kholiq, S.H., M.H.)

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Yayan Sopyan, SH, MA, MH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Lembar Pengesahan

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Renaldi Ariman

NPM : 1910611236

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BERSAMA
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NUNUKAN NO. 39/PDT.G/2016/PA.NNK)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH
(Ketua)

Dr. Muthia Sakti, SH, MH
(Anggota I)

Dr. Yayan Sopyan, SH, MA, MH
(Anggota II)



Dr. Suberhan, S.H., LL.M.
(Dekan)

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
(Kaprosdi)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Juli 2023

Biodata Penulis



N a m a : Renaldi Ariman
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Batas Pradana 2 No.12 RT02/16. Pabuaran, Bojong
Gede. Kab. Bogor
No. Telpon : 081212976101
Email : renaldiariman@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Prof. Dr. Arrisman, S.H. M.H.
b. Ibu : Retno Wulandari

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Citayam 1 (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMP Negeri 1 Depok (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMA Negeri 1 Depok (Lulus Th. 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Pengajar pada Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Kampus Mengajar UPN Veteran Jakarta dalam pelaksanaan tugas di Depok Tahun 2021.

Pernyataan Orisinalitas

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Renaldi Ariman

NPM : 1910611236

Tanggal : 15 Juni 2023

Tanda Tangan :





Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademis

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Renaldi Ariman

NIM/NPM : 1910611236

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN NO. 39/PDT.G/2016/PA.NNK)**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 3 Juli 2023

Yang menyatakan,



Renaldi Ariman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya artinya bersabar dalam hidup untuk mendapatkan hasil yang sebanding atas perjuangan saya. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan 15 Mei 2023 ini, yang berjudul “Analisis Pembagian Harta Waris Bersama dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN NO. 39/PDT.G/2016/PA.NNK)”.

Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA,Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Yayan Sopyan, SH, MA, MH. Selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Prof. Dr. Arrisman S.H., M.H. sebagai orangtua saya sekaligus contoh serta panutan saya dalam menjalani hidup, yang tidak mengenal rasa lelah dalam menjadi tulang punggung keluarga. Dan karena kasih sayang serta doanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai anak, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda awal saya dapat menjalani kehidupan untuk menuju jalan kesuksesan untuk membuat beliau bangga. Keringat serta darah yang beliau

tumpah akan terbalaskan dengan melihat saya berada di titik teratas dalam hidup, maka dari itu saya selalu mendoakan beliau agar dapat umur yang Panjang agar dapat melihat anak-anaknya sukses, dengan begitu surga akan tetap menunggu beliau sebagai tempat beristirahat yang nyaman atas semua jasa dan tanggung jawab nya kepada Allah SWT, istri, anak, dan segala pekerjaan yang beliau jalani selama hidupnya, Aamiin. “rumah” tempat bersandar saya selalu berada pada beliau, papa saya, Terimakasih atas segalanya. *“Terkadang ada orang yang berlari untuk menggapai mimpinya. tetapi ada juga yang berjalan, menikmati proses, dan pada akhirnya berlari ataupun berjalan, keduanya tetap akan sampai pada tujuan nya masing-masing.”*

6. Retno Wulandari, sebagai ibu sekaligus orang yang berperan penting dari sisi belakang layar, berkat doa nya serta keikhlasan hati nya dalam merawat saya hingga berada di titik ini, tanpa nasehat nya yang ampuh mungkin saya tidak akan berada pada titik ini, sosok ibu yang tak pernah gagal menjadi ibu yang hebat, kuat, sabar, dan tangguh. Terimakasih atas segala hal yang telah di berikan, jasanya tak akan pernah terukur oleh semesta, sebagai malaikat pelindung yang begitu saya sayangi, doa-doa nya selalu mengalir di setiap aliran darah dan hembusan nafas saya. Semoga selalu bisa mendampingi papa untuk melihat anakmu berada pada titik tertinggi dalam hidup.
7. Adzra Karamina Rivani S,E. sebagai sahabat dan orang yang selalu ada di samping saya di saat suka maupun duka, yang dapat memposisikan dirinya sebagai support system serta penengah di segala kondisi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga di titik ini, membantu proses pengerjaan skripsi ini dan berkontribusi banyak, serta meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, dan tidak lupa pula terimakasih Tuhan sudah menciptakan makhluk yang sedemikian sempurnanya dalam segala aspek kehidupan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas *support* dan doanya yang tulus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena nya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Depok, 26 Juni 2023

Abstrak

Perkawinan poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak dimana laki-laki memiliki/mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Dan kedudukan anak dalam perkawinan ini sah hubungan hukumnya sepanjang perkawinan ini tercatat dan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sah dari perkawinan. Dalam pembagian harta waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami ditentukan asal mula harta apakah harta yang ditinggalkan orang tua merupakan harta bawaan atau harta bermasa dari hasil perkawinan. Dalam pasal 94 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pelaksanaan harta waris dalam perkawinan dapat dilakukan atas kesepakatan antar semua pihak ahli waris. Hal ini akan memberi banyak keuntungan bagi semua ahli waris. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka pembagian harta waris dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan kewarisan di Pengadilan. Adapun hambatan dalam pembagian waris dalam perkawinan poligami tersebut disebabkan karena tidak tercatatnya perkawinan dalam perkawinan poligami, dan perkawinan poligami tidak pernah melakukan perjanjian perkawinan dan bermusyawarah untuk pembagian waris sering terjadi hambatan dikarenakan atau diakibatkan sering terjadi ketidakadilan dalam perkawinan poligami.

Kata kunci : Perkawinan, Poligami, Pembagian waris

Abstract

Abstract The marriage of polygamy is a marriage bond to which one of the parties to which a man has / marries several opposite sexes at the same time. And the marriage of a child in this marriage is legally so long as this marriage is recorded and performed in accordance with the legitimate requirements of marriage. In the division the inheritance of a child born of a polygamous marriage is determined the origin of the property whether the property left by the parent is a congenital treasure or a gifted property of the marriage. In article 94 paragraph (1) of Law number 1 year 1974 concerning marriage in which the implementation of inheritance in marriage can be done by agreement between all parties of heir. This will give many benefits to all heirs. If no agreement is reached then the division of inheritance in polygamous marriages can be done by filing a lawsuit inheritance in the Court. The obstacles in the division of inheritance in polygamous marriage is due to the unrecorded marriage in polygamous marriage, and polygamous marriage never entered into a marriage agreement and deliberated for division Inheritance often occurs due to obstacles or caused frequent unfairness in polygamous marriage.

Keywords: Marriage, polygamy, division of inheritance

DAFTAR ISI

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN NO. 39/PDT.G/2016/PA.NNK)	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Biodata Penulis	iv
Pernyataan Orisinalitas	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademis	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Ruang Lingkup Penelitian	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN POLIGAMI	35
A. Perkawinan.....	35
1. Pengertian Perkawinan	35
2. Syarat Sah Perkawinan	38
3. Syarat Putusnya Perkawinan	45
B. Kewarisan Islam.....	48
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	48
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	50
	11

C. Harta Bersama.....	53
1. Pengertian Harta Bersama.....	53
2. Jenis-Jenis Harta Bersama	54
3. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami	56
BAB III HASIL TEMUAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
NUNUKAN NO.39/PDT.G/2016/PA. NNK	58
A. Kasus Posisi	58
1. Kronologis Kasus	58
2. Isi Gugatan	61
3. Jawaban Tergugat.....	63
4. Replik.....	70
5. Duplik	70
B. Status Masing-Masing Ahli Waris	71
1. Penguat I	71
2. Penggugat II	71
3. Penggugat III.....	71
4. Tergugat	71
C. Pertimbangan Hakim.....	72
1. Mengenai Fakta Hukum.....	72
2. Mengenai Objek Sengketa	73
3. Mengenai Harta Bersama.....	80
D. Bukti-Bukti Pihak yang Berperkara	90
1. Bukti Surat Para Penggugat	90
2. Bukti Surat Tergugat	91
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS	
POLIGAMI YANG BERDASAR PADA KEADILAN.....	94
A. Analisis Pertimbangan Haki dalam Memutus Perkara.....	94
1. Mengenai Pernikahan Almarhum Pewaris dengan Penggugat I.....	94
2. Mengenai Keabsahan Penggugat II dan Penggugat III sebagai Anak Kandung dari Almarhum Pewaris	97
3. Mengenai Pernikahan Almarhum Pewaris dan Tergugat	100

4. Mengenai Harta Bersama Almarhum Pewaris, Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat	102
B. Apakah Pembagian Harta Waris Bersama Pada Perkawinan Poligami dalam Putusn Pengadilan Agama Nunukan Sudah Memenuhi Unsur Keadilan.....	102
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	115